

BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEGARA KATON KECAMATAN
GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
7. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

9. Batas Desa secara kartometrik adalah Batas Desa yang ditetapkan berdasarkan peta dasar yang disepakati.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN SEGARA KATON Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan batas Desa Persiapan Segara Katon telah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar; dan
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Persiapan Segara Katon

Pasal 4

- (1) Batas Desa Persiapan Segara Katon ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Laut Jawa
 - b. Batas Timur : Desa Rempek
 - c. Batas Selatan : Genggelang
 - d. Batas Barat : Desa Gondang
- (2) Batas Desa Persiapan Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Rempek:
Telah disepakati sub segmen dimulai dari jembatan lempenge 1 dengan titik koordinat X 412412 Y 9082091 mengarah ke selatan mengikuti aliran sungai sampai pada jembatan lempenge 2 (lokok biloq) dengan titik koordinat X 414627 Y 9079686.

- b. batas dengan Desa Genggelang:
mulai dari jembatan lempenge 2 (lokok Bilog) mengarah ke barat mengikuti jalan tanah sampai pada pertigaan jalan aspal dan jalan tanah dengan titik koordinat X 413997 Y 9079181 sampai pada koloh di pinggir jalan dengan titik koordinat X 414215 Y 9079066 dan sampai batas pagar batas kebun dengan titik koordinat X 414053 Y 9078176. Dari pagar batas mengarah ke barat sampai bada lokok bengkok dengan titik koordinat X 414050 Y 9078113.
 - c. batas dengan Desa Gondang:
mulai dari Air Terjun Tiu Pupus mengarah ke utara mengikuti aliran sungai lokok bengkok sampai pantai dengan titik kooedinat X 411210 Y 9079444.
- (3) Peta Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. NAJMUL AKHYAR


Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


H. SUARDI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 36/2018
Tanggal : 4 Juli 2018
Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEGARA KATON
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA



BUPATI LOMBOK UTARA,
H. NAJMUL AKHYAR